



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Lawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 Februari 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb pada tanggal 02 Februari 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Desember 2011 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 841/11/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga bila terjadi sedikit permasalahan dalam rumah tangga Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon;

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No ... /Pdt.G/2012 /PA.Stb.



- . Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah dan dalam pertengkaran Termohon mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama, akibatnya pada tanggal 24 Desember 2011 Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) bulan lebih lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- . Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga beserta kepala Desa Karang Anyar tempat Termohon tinggal, telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon pada siding pertama tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, namun untuk siding selanjutnya Termohon hadir secara *in person*;

Termohon tidak hadir pada sidang pertama, sehingga kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena menasehati Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Termohon secara lisan telah memberi jawaban dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun Termohon membantah dalil posita angka 4, karena Termohon tidak berwatak keras dan Termohon tidak memiliki ego tinggi, Termohon tidak marah-marah kepada Pemohon, Pemohon yang memarahi Termohon karena Termohon tidak memberikan kepada Pemohon kado berupa seprai yang akan akan dibawa oleh Pemohon untuk orang tuanya;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut, di persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Terhadap Replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut, di persidangan Termohon Dalam Konvensi memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi selain memberikan jawaban juga mengajukan permohonan Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Konvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah masa lalu selama tiga bulan, yaitu sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada akhir Bulan Desember 2011 sampai dengan Bulan Februari 2012 (selama 60 hari/dua bulan) berupa uang Rp.50.000.-, setiap hari, sehingga berjumlah Rp.3.000.000.- dan Termohon Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No ... /Pdt.G/2012 /PA.Stb.



- Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Termohon Dalam Rekonvensi berupa uang Rp.50.000,- setiap hari selama tiga bulan atau 90 hari sehingga berjumlah Rp.4.500.000,-

- Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mengetahui penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulan;

Berdasarkan alasan tersebut Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah masa lalu Pemohon Dalam Rekonvensi sejak akhir Bulan Desember 2011 sampai dengan Bulan Februari 2012 (60 hari) berupa uang sebesar Rp.3.000.000,-
3. Menetapkan nafkah iddah bagi Pemohon Dalam Rekonvensi selama 90 hari atau tiga bulan, berupa uang Rp.50.000,- setiap hari atau sebesar Rp.4.500.000,-
4. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lalu Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dan angka 3 tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi.;

Terhadap gugatan Rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, secara lisan Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon Dalam Rekonvensi akan memberikan nafkah masa lalu kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, berupa uang Rp.15.000,- perhari atau sebesar Rp.750.000,-
- Termohon Dalam Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selama 90 hari berupa uang Rp. 15.000,- sehingga berjumlah Rp.1.150.000,-;
- Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp.35.000,- setiap hari;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Termohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sebahagian dan menolak selebihnya;

Terhadap jawaban gugatan Rekonvensi tersebut, di persidangan Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatan Rekonvensinya;



Terhadap Replik gugatan Rekonvensi tersebut, di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dengan dengan jawabannya;

Untuk mempertahankan dalil permohonan tersebut di persidangan Pemohon telah menghadirkan alat bukti yang berupa:

A. SURAT

- Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 841/II/XII/2011, seri EH tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Pemohon juga menghadirkan empat orang saksi yang bernama; saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Bulan Desember 2011 dan belum mempunyai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun IV Budi Utomo, Desa Karang Anyar, Secanggang;
- Seminggu setelah menikah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon, menurut ceritera Pemohon kepada saksi telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Termohon mengusir Pemohon;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar ceritera dan pengaduan Pemohon;
- Saksi dan keluarga Termohon telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi tersebut menerangkan atas pengaduan Pemohon;

2. Saksi kedua:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada Bulan Desember 2011 di Dusun IV Budi Utomo, Desa Karang Anyar, Secanggang dan belum mempunyai anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No ... /Pdt.G/2012 /PA.Stb.



- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hanya seminggu saja, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, bahkan tidak pernah bersatu lagi, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada malam hari sekitar jam sepuluh;
- Di akhir pertengkaran tersebut Termohon berkata kepada Pemohon "sekalian kau bawa saja semuanya, kado, tempat tidur dan lain-lain bila perlu kau juga pergi dari sini, Pemohon menjawab "ya besok aku pergi";
- Keesokan paginya saksi melihat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setelah mendengar pertengkaran tersebut adalah masalah kado seprai, Pemohon minta satu buah kepada Termohon yang bagus untuk diberikan kepada ibu Pemohon, Termohon keberatan, kemudian terjadi pertengkaran;
- Sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

3. Saksi ketiga:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada Bulan Januari 2012, belum dikaruniai keturunan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua termohon hanya seminggu, kemudian setelah itu berpisah bahkan tidak pernah bersatu lagi;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga sampai berpisah;
- Seminggu setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, sekitar jam sepuluh malam Pemohon menelpon saksi yang inti pembicaraannya Pemohon disuruh pulang oleh Termohon dengan membawa barang antaran, berupa tempat tidur, tilam, lemari bahkan kado pesta pernikahan;
- Setelah ditelepon oleh Pemohon saksi tidak menjawab dan tidak datang mengunjungi Pemohon dan Termohon;
- Setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tidak pernah bersatu kembali, meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Saksi tersebut menerangkan atas pengaduan Pemohon;



4. Saksi keempat:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada Bulan Januari 2012, belum dikaruniai keturunan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hanya satu minggu, setelah itu berpisah Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, bahkan tidak pernah bersatu kembali;
- Saksi tidak mengetahui mengapa antara Pemohon dan Termohon berpisah;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Maret 2012, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan dalil permohonan Rekonvensi serta dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon pada sidang pertama tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No ... /Pdt.G/2012 /PA.Stb.



meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada sidang pertama, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah ini Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim



berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan empat orang saksi yang bernama; saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah didasarkan atas cerita atau pengaduan Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang menerangkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan bersoaljawab masalah kado pernikahan yang terjadi sekitar jam sepuluh malam, adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan atas cerita atau pengaduan Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan atas cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, saksi pertama, saksi kedua, ketiga dan saksi keempat, yang berasal dari keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon meskipun sebagai keluarga Pemohon dan teman kerja Pemohon, ternyata saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi. Keterangan saksi yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena digolongkan sebagai (*testimonium de auditu*), sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua ternyata mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan pengetahuannya secara

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No ... /Pdt.G/2012 /PA.Stb.



langsung, keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi keempat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, tetapi karena saksi Pemohon yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi hanya satu orang, sehingga keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. yang menyebutkan satu orang saksi tidak dipandang sebagai saksi (*unus testis nullus testis*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi tidak dapat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan seorang saksi yang diajukan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat maka alasan dan dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah dinyatakan ditolak, sehingga dalil permohonan dari Pemohon Dalam Rekonvensi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 171, Pasal 175, R. Bg.;
2. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala peraturan dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.276.000,- (duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Sutrisno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. .000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No ... /Pdt.G/2012 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|--------------------|--|
| 2. Biaya ATK | Rp. .000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. .000,- |
| 5. Meterai | Rp. .000,- |
| Jumlah | Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |